

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam melanjutkan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai sebagian besar pengeluaran Negara. Penerimaan pajak terdiri atas penerimaan pajak langsung dan pajak tidak langsung. Penerimaan pajak langsung contohnya Pajak Penghasilan, sedangkan penerimaan pajak tidak langsung contohnya Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Selain sebagai penerimaan utama negara, pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta tanggungjawab warga negara.

Seiring dengan berkembangnya zaman, masyarakat semakin terpacu untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki adalah transportasi. Alat transportasi begitu dibutuhkan untuk menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat di bidang transportasi pun semakin meningkat. Termasuk dalam hal pembelian kendaraan bermotor. Saat ini kendaraan bermotor sepertinya sudah tidak menjadi barang mewah lagi, bahkan seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tak hanya kebutuhan pribadi, namun juga menjadi kebutuhan dari suatu badan atau lembaga. Telah banyak pula instansi atau perusahaan yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi seseorang yang akan diterima sebagai karyawannya. Kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat.

Sebagai lembaga resmi di sektor pajak, Direktorat Jenderal Pajak adalah institusi di bawah Menteri Keuangan yang memiliki tugas untuk mengemban penerimaan pajak dari seluruh warga negara. Menteri Keuangan yang membuat tugas dan disosialisasikan oleh Dirjen Pajak kepada seluruh warga negara melalui berbagai cara. Dari iklan pada media cetak dan elektronik, situs-situs di website, dan pelayanan Kring Pajak yang akan memudahkan warga negara untuk mendapatkan informasi tentang pajak. Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment* yang artinya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada pemerintah, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Menurut Fermatasari, pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan (Zain) Seperti yang disampaikan Nasution, bahwa masih sangat rendahnya sanksi pajak terutama sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak masih terlambat untuk menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan karena mereka berpikir bahwa sanksi yang diberikan masih rendah, artinya mereka mampu untuk membayar sanksi tersebut, terutama sanksi administrasi.

Rendahnya pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan membuat masih banyak Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak serta memahami manfaat dari penerimaan pajak. Sosialisasi peraturan perpajakan juga masih belum menyeluruh ke setiap Wajib Pajak yang juga menyebabkan minimnya pengetahuan Wajib Pajak tentang informasi perpajakan.

Program e-samsat juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor diberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dari program-program SAMSAT maka wajib pajak akan patuh dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini didukung oleh penelitian Wardani dan Asis (2017:6) yang menyatakan bahwa program SAMSAT *Corner* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan didukung penelitian Wardani dan Rumiya (2017:15) yang menemukan bahwa program SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Program e-samsat mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui kepuasan kualitas pelayanan. Jika wajib pajak mendapatkan pelayanan yang baik, nyaman, tepat, cepat, efektif, dan efisien, maka wajib pajak akan merasa puas dengan kualitas pelayanan yang didapatkan, dan pada akhirnya dapat membuat wajib pajak patuh. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Yolani, dkk (2015:10) bahwa penerapan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui ATM berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian yang dilakukan Oktavianto dan Wardani (2015:50) yang menyatakan bahwa kepuasan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Saat ini kendaraan bermotor sepertinya sudah tidak menjadi barang mewah lagi, bahkan seperti sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tak hanya kebutuhan pribadi, namun juga menjadi kebutuhan dari suatu badan atau lembaga. Telah banyak pula instansi atau perusahaan yang mempersyaratkan kepemilikan kendaraan bermotor bagi seseorang yang akan diterima sebagai karyawannya. Kendaraan bermotor kini telah banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tentu berbanding lurus dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor di setiap daerah, termasuk di kota Medan. Hal ini dapat dilihat pada tabel jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

Tabel I.1

Jumlah Kendaraan Bermotor di Medan Utara Tahun 2017-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (Unit)
2017	84887
2018	128809
2019	146384
2020	184887
2021	252401
2022	233251

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Medan Utara Tahun 2017 - 2022

Besarnya tingkat daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Dengan bertambahnya daya

beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor, diharapkan semakin bertambah pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas dilaksanakannya kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat dikembangkan oleh daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah.

Begitu pentingnya peranan dari penerimaan pajak guna melakukan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Maka, hal ini perlu diimbangi dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Salah satunya dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Namun, pada kenyataannya masih ada saja wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga terjadi di Medan Utara, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor terbilang masih kurang, karena masih terdapat beberapa wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga berakibat pada menurunnya penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak

kendaraan bermotor yang kemudian juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti diketahui bahwa pada praktiknya terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga terjadi penunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat berupa hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan secara internal diantaranya kurangnya kesadaran maupun pengetahuan wajib pajak terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor, lupa jangka waktu jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan beberapa wajib pajak beralasan bahwa mereka sibuk sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk antre membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat. Sedangkan hambatan secara eksternal meliputi jauhnya jarak akses ke Kantor Bersama Samsat, antrean panjang di Kantor Bersama Samsat, dan kurang meratanya sosialisasi terkait pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut diantaranya yaitu dengan melakukan penerapan sanksi perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan sikap yang lebih tegas dari pihak terkait agar penerapan sanksi perpajakan dapat terlaksana dengan lebih optimal.

Selain menerapkan sanksi perpajakan, pihak Kantor Bersama Samsat Medan Utara juga melakukan banyak inovasi pada pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Inovasi tersebut diantaranya layanan e-Samsat, Jepat (Jelajah Pantai dan Pegunungan), *Payment Point* Malam, dan masih banyak lagi inovasi lainnya. Layanan e-Samsat merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik berbasis IT yang dibuat oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat. Adanya inovasi ini tentu disesuaikan dengan perkembangan zaman, dimana teknologi informasi semakin tumbuh dengan pesat. Kemudian dengan adanya Jepat (Jelajah Pantai dan Pegunungan), pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat menjangkau secara langsung di daerah pantai dan pegunungan yang tentunya jauh dari Kantor Bersama Samsat. Sehingga memudahkan wajib pajak daerah pantai dan pegunungan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada pula *payment point* malam, yaitu pelayanan perpajakan yang dilakukan di malam hari. Jadi, wajib pajak tetap dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara langsung meski tidak pada saat jam kerja. Dengan adanya inovasi-inovasi tersebut, diharapkan dapat lebih memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor di Medan Utara dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya karena lebih efektif, efisien, dan lebih menghemat waktu.

Dari beberapa hal yang telah diuraikan, penulis pun memilih Kantor Samsat Medan Utara sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan lokasi ini sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan. Kantor Samsat Medan Utara pun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Kantor Samsat di daerah

lainnya, diantaranya banyaknya inovasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, lokasi dari Kantor Samsat Medan Utara juga mudah untuk dijangkau oleh penulis karena letaknya yang strategis.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, penulis lebih terfokus pada penerapan sanksi perpajakan dan layanan E-Samsat dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan dan Layanan E- Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Medan Utara**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan pengidentifikasian masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1.3 Terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hambatan tersebut meliputi hambatan internal dan hambatan eksternal.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang kemudian juga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.4 Dalam penerapannya, sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat belum diketahui secara pasti apakah berpengaruh atau tidak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah

1.3.1 Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu tentang pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara periode 2017-2022.

1.3.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara ?
2. Bagaimana pengaruh layanan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara ?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.5 Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara.
- 1.6 Untuk menguji pengaruh layanan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara.
- 1.7 Untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Medan Utara.

1.5 Manfaat Penelitian

Mengacu dari tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Berikut ini kegunaan dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

- 1.8 Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis terkait dengan perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para wajib pajak kendaraan bermotor terkait penerapan sanksi

perpajakan dan layanan e-Samsat.

1.9 Kegunaan Praktis

1.9.1 Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan di bidang perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor, termasuk adanya penerapan sanksi perpajakan dan layanan pembayaran pajak secara online berupa e-Samsat. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara.

1.9.2 Bagi Instansi Terkait (Kantor Samsat Medan Utara)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi Kantor Samsat Medan Utara terkait kebijakan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai perbaikan dalam pengoptimalan kebijakan penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan dapat mengurangi ketidakpatuhan wajib pajak, sehingga dapat menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor.

1.9.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai perpajakan, termasuk di dalamnya terkait pajak kendaraan bermotor sanksi perpajakan, layanan e-Samsat, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dapat pula dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji di bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

a. Pajak

Pengertian Pajak Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat pula pengertian lain terkait pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya:

a. Mangkoesobroto mengemukakan bahwa:

Pajak adalah pungutan yang merupakan hak prerogratif pemerintah, dimana pungutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak dengan tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.

b. Andriani mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan kontraprestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Rochmat Soemitro, mengemukakan bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi pajak yang telah diuraikan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara.
 - b. Dipungut berdasarkan Undang-Undang.
 - c. Tanpa adanya jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
 - d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan dipungut berdasarkan Undang-Undang tanpa adanya imbal balik langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran masyarakat.
- Fungsi Pajak Pajak memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:
 - Fungsi Budgetair (Anggaran)/Penerimaan Fungsi budgetair (anggaran) biasa disebut sebagai fungsi utama atau fungsi fiskal merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Berdasarkan fungsi budgetair ini, pemerintah (sebagai pihak yang memerlukan dana untuk membiayai kepentingan negara) memungut pajak dari masyarakat.

- Fungsi Regulerend (Mengatur) Fungsi regulerend (mengatur) biasa disebut sebagai fungsi tambahan merupakan suatu fungsi dimana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, pajak digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial maupun ekonomi. Fungsi regulerend disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair.
- Fungsi Stabilitas Pajak memiliki fungsi stabilitas, dimana pajak berperan penting dalam keseimbangan perekonomian di suatu negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah akan memperoleh dana untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya yang berkaitan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi maupun deflasi dapat terkendali. Dengan begitu akan tercipta kondisi yang stabil di bidang ekonomi.
- Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak memiliki fungsi redistribusi, dimana pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum. Dalam hal ini pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan dan lapangan pekerjaan serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka akan semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja, sehingga masyarakat juga akan memperoleh pendapatan secara merata. Oleh karena itu, untuk mencapai fungsi redistribusi pendapatan, wajib pajak harus patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

- Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- Syarat Keadilan Pemungutan pajak harus dilaksanakan secara adil, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
- Syarat Yuridis Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang sebagai jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik untuk negara maupun warganya.
- Syarat Ekonomis Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian masyarakat, baik dalam kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa agar tidak menimbulkan kelesuan perekonomian.
- Syarat Finansial Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil pemungutannya (pajak yang diterima). Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak harus diperhitungkan.
- Syarat Sederhana Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin agar memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

- Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya pemungutan pajak dari masyarakat, diantaranya sebagai berikut:

- Teori Asuransi

Dalam teori ini dijelaskan bahwa pajak dianalogikan dengan pembayaran premi asuransi sebagai upaya agar terhindar dan terlindungi dari

ketidakpastian keselamatan di masa depan. Maka, pajak dianggap sebagai pembayaran premi masyarakat yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan publik.

- Teori Kepentingan

Dalam teori ini lebih didasarkan pada adanya kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara, dimana dalam pemenuhannya memerlukan pembiayaan. Oleh karena itu, negara membebankan pajak kepada masyarakat.

- Teori Daya Pikul

Dalam teori ini lebih menekankan pada rasa keadilan. Untuk memenuhi rasa keadilan, pembebanan pajak harus disesuaikan dengan daya pikul seseorang, dimana daya pikul tersebut diukur dari seberapa besar penghasilan seseorang dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan.

- Teori Bakti Dalam teori ini memandang bahwa kepentingan negara berada di atas kepentingan masyarakat. Atas dasar kepentingan tersebut negara memiliki hak untuk memungut pajak. Oleh karena itu, untuk membuktikan baktinya terhadap negara, masyarakat harus menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

- Teori Asas Daya Beli Dalam teori ini dijelaskan bahwa memungut pajak berarti menarik daya beli masyarakat dipindahkan menjadi kekuatan daya beli rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan.

- Pengelompokan Pajak

Pajak dikelompokkan menjadi tiga macam, diantaranya sebagai berikut:

- Menurut Golongannya

- Pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

- Menurut Sifatnya

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, maksudnya dalam pemungutan memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), dalam menentukan besar kecilnya pajak yang terutang akan dilihat dari kondisi atau jumlah tanggungan wajib pajak.

- Pajak objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, maksudnya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

- Menurut Lembaga Pemungutnya
 - Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya akan masuk ke kas negara dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Meterai.

- Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang hasilnya akan masuk ke kas daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lain sebagainya.

2. Pengertian Pajak Daerah Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa adanya imbalan.

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pajak Provinsi, meliputi:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

3. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan jenis-jenis pajak daerah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak provinsi. Hal-hal mengenai pajak kendaraan bermotor dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor disini merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor ataupun peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam pengoperasiannya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang digunakan di air.

4. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi ataupun badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Subjek pajak orang pribadi, kewajiban perpajakannya terletak pada orang yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya. Sedangkan subjek pajak yang berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan yang bersangkutan. Subjek pajak disini sekaligus menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.

Namun, terdapat beberapa kendaraan bermotor yang dikecualikan dari objek kendaraan bermotor, yaitu:

- a. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- b. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang mendapatkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
- c. Kereta api.
- d. Objek lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

5. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor diperoleh dari hasil perkalian

Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dengan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat adanya penggunaan kendaraan bermotor. Nilai jual kendaraan bermotor tersebut didasarkan pada harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum ini merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber yang akurat. Perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau kembali setiap tahun. Oleh karena itu, besarnya dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat berubah dari waktu ke waktu disesuaikan dengan perkembangan harga pasaran kendaraan bermotor.

6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Adapun besarnya tarif pajak kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan/atau paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. Untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- d. Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan

paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

d. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan”. Dengan kata lain, kepatuhan merupakan suatu sifat patuh, taat, ataupun tunduk pada suatu ajaran dan aturan. Sedangkan definisi kepatuhan wajib pajak yaitu suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak ini dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara dan daerah, dimana dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih merujuk pada sikap wajib pajak yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai warga negara, bukan hanya sekadar takut akan sanksi perpajakan yang berlaku.

2. Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal ini mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara material sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut juga memenuhi beberapa kriteria kepatuhan wajib pajak. Adapun kriteria kepatuhan wajib pajak tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila dia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memenuhi kriteria kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor, yang kemudian juga dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Sistem administrasi perpajakan

dalam suatu negara akan efektif jika diimbangi dengan adanya instansi pajak yang efektif, sumber daya petugas perpajakan yang mumpuni di bidangnya, dan adanya prosedur perpajakan yang baik.

b. Kualitas Pelayanan Perpajakan

Sistem administrasi perpajakan yang efektif akan berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh instansi perpajakan kepada wajib pajak. Dengan begitu, wajib pajak akan secara sukarela untuh patuh membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap adanya timbal balik secara langsung. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan menerapkan inovasi pelayanan perpajakan, salah satunya layanan e-Samsat.

c. Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui pemberian tekanan kepada wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Misalnya, dengan penerapan sanksi perpajakan sebagai salah satu teguran kepada wajib pajak dan juga sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

d. Kualitas Pemeriksaan Pajak Kualitas pemeriksaan pajak ditentukan berdasarkan kompetensi pemerika, keahlian pemeriksa, independensi pemeriksa, maupun integritas pemeriksa yang baik. Pemeriksaan dapat dikatakan berkualitas jika setiap tahap pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prosedur, sehingga menghasilkan ketetapan pajak yang berkualitas dan diterima baik oleh wajib pajak.

e. Tinggi Rendahnya Tarif Pajak

Tarif pajak yang tinggi akan mendorong wajib pajak untuk berupaya mengurangi jumlah utang pajaknya. Selain itu, di sisi lain negara juga membutuhkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dalam menetapkan tarif pajak yang tetap berpihak kepada wajib pajak.

f. Kemauan dan Kesadaran Wajib Pajak

Kemauan dan kesadaran wajib pajak dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pembayaran pajak. Oleh karena itu, kemauan dan kesadaran yang tinggi akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak yang lebih baik lagi, sehingga penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat pula dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

g. Perilaku Wajib Pajak

Membayar pajak bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Oleh karena itu, diperlukan sikap rela dan bertanggung jawab dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah pun menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dua diantaranya yaitu dengan meningkatkan faktor kualitas pelayanan perpajakan dan kualitas penegakan hukum perpajakan. Hal tersebut dilakukan dengan menerapkan sanksi perpajakan dan inovasi layanan e-Samsat. Dalam penerapan kebijakan tersebut tentunya perlu

diimbangi dengan sosialisasi secara merata di seluruh daerah, sehingga para wajib pajak dapat lebih memahami akan pentingnya manfaat pajak dan memahami kebijakan yang diterapkan oleh pihak-pihak terkait. Selain itu, juga perlu adanya sikap yang tegas dalam penerapannya. Dengan demikian, wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor.

D. Sanksi Perpajakan

1. Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Sanksi perpajakan disini menjadi jaminan bahwa wajib pajak akan menaati/mematuhi ketentuan peraturan perpajakan ataupun norma perpajakan.

Seorang wajib pajak akan dikenakan sanksi perpajakan ketika dia melanggar peraturan perpajakan, ataupun ketika mereka tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sanksi perpajakan yang dikenakan kepada pelanggar pun tetap disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2. Tujuan Penerapan Sanksi Perpajakan

Adanya penerapan sanksi perpajakan dimaksudkan sebagai alat pencegah

(preventif) agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan semakin baik kualitas penegakan hukum perpajakan, maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, dengan adanya penerapan sanksi perpajakan diperlukan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh para wajib pajak. Maka dari itu, pihak-pihak terkait perlu mengoptimalkan penerapan sanksi perpajakan ini dengan lebih tegas agar para pelanggar merasa jera dan tidak melakukan pelanggaran lagi.

e. Layanan e-Samsat

1. Pengertian Layanan e-Samsat

Dewasa ini, teknologi informasi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Semua hal dapat diakses dengan menggunakan internet. Selain itu, informasi juga dapat dengan mudah disebarluaskan. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik, termasuk dalam hal peningkatan kualitas pelayanan Kantor Samsat Medan Utara. Pemerintah pun membentuk beberapa unit pembantu, diantaranya Samsat Pembantu, Samsat Gerai/Corner/Payment Point/Outlet, Samsat Drive Thru, Samsat Keliling (Samling), Samsat Delivery Order/Door to Door; e-Samsat, dan pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa layanan e-Samsat merupakan salah satu program inovasi pelayanan publik berbasis IT yang dibuat oleh pemerintah

guna meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Samsat Medan Utara. Layanan e-Samsat ini di-launching pada tahun 2017. Dengan adanya layanan e-Samsat ini, maka wajib pajak dapat membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) atau Jasa Raharja, dan pengesahan STNK tahunan secara elektronik.

Layanan e-Samsat dapat diakses pada e-Samsat Medan bagi kendaraan yang kota asalnya di Provinsi Sumatera Utara. Selain melalui e-Samsat Jatim, saat ini layanan e-Samsat juga dapat diakses melalui aplikasi Tokopedia, Bukalapak, dan LinkAja. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-Samsat ini dapat menggunakan ATM, mobile banking, ataupun internet banking. Kemudian pengambilan STNK aslinya dengan cara menukarkan bukti pembayaran ke Kantor Bersama Samsat.

Syarat Penggunaan Layanan e-Samsat Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui layanan e-Samsat, kendaraan bermotor yang bisa dibayarkan harus memenuhi beberapa ketentuan.

Adapun diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kendaraan penuh 1 tahun (pengesahan 1 tahun).
- b. Kendaraan yang tidak terlambat lebih dari 1 tahun.
- c. Kendaraan yang tidak dalam status lapor jual, hilang atau rusak dan kriminal
- d. Kendaraan tidak ganti STNK.
- e. Kendaraan yang mempunyai BPKB, STNK, dan KTP asli.

3. Keuntungan Penggunaan Layanan e-Samsat

Layanan e-Samsat ini diharapkan dapat mempermudah para wajib pajak

dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa perlu mengantre seperti halnya pembayaran secara manual. Layanan e-Samsat ini tentu dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi wajib pajak agar tetap bisa melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus mengantre ataupun berkerumun dengan wajib pajak lain seperti halnya di Kantor Samsat Medan Utara. Selain itu, penggunaan layanan e-Samsat juga dapat dilakukan selama 24 jam di semua tempat yang terhubung dengan internet, dapat mempersingkat waktu ketika melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan tentunya wajib pajak dapat lebih nyaman saat melakukan pembayaran.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut di atas, diharapkan dapat menekan tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor pun juga akan meningkat.

Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor berpengaruh pada penerimaan pajak kendaraan bermotor yang kemudian juga berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dengan adanya layanan e-Samsat ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin baik kualitas pelayanan perpajakan kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan secara sukarela untuh patuh membayar pajak kepada negara, tanpa mengharap adanya timbal balik secara langsung.

Dengan adanya pembaharuan sistem layanan seperti ini, maka diperlukan adanya sosialisasi dari pihak terkait guna memperkenalkan inovasi layanan e-Samsat tersebut. Sosialisasi harus dilakukan secara merata di seluruh daerah tanpa

terkecuali. Sosialisasi yang dilakukan pun juga harus sistematis dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Langkah ini dapat dilakukan secara langsung kepada wajib pajak, atau dapat juga melalui berbagai media, termasuk surat kabar, brosur, ataupun melalui media elektronik.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan penulis untuk menentukan beberapa hal yang berhubungan dengan teori dan sistematika penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut:

Penelitian oleh Dewi dan Jati yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
- Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

Variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

- Menggunakan metode penelitian kuantitatif.
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:
- Tidak menggunakan variabel layanan e-Samsat sebagai variabel

independen.

- Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variable sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, dan biaya kepatuhan.
- Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Klungkung.
- Penelitian oleh Wuryanto, Sadiati, dan Afif yang berjudul “Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Sosialisasi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Penerapan e-Samsat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan e- Samsat secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- Variabel penerapan e-Samsat sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.
- Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen.
- Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan.
- Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Kota Bogor.

Penelitian oleh Susanti yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- Penerapan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- Variabel sanksi pajak dan e-Samsat sebagai variabel independen, kemudian variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

- Menggunakan metode penelitian kuantitatif.
- Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:
- Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak.
- Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sleman.

Penelitian oleh Chairunnisa yang berjudul “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Daan Mogot Jakarta Barat)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- Sistem administrasi perpajakan modern berbasis e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- Variabel e-Samsat sebagai variabel independen dan variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

Menggunakan metode penelitian kuantitatif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

Tidak menggunakan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel independen.

2) Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Jakarta Barat.

Penelitian oleh Virgiawati, Samin, dan Kirana yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak di Samsat Jakarta Selatan)”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:

- *Pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- * Modernisasi sistem administrasi perpajakan (e-Samsat) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- * Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- * Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis:
- * Variabel sanksi pajak dan e-Samsat sebagai variabel independen, kemudian variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebagai variabel dependen.

2) Menggunakan metode penelitian kuantitatif.


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis:

- Terdapat variabel independen lain yang digunakan, diantaranya variabel pengetahuan wajib pajak.
- Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Jakarta Selatan.
- Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa cukup banyak penelitian yang mengkaji tentang pengaruh

penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, masing-masing daerah tentu memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan tema tersebut. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Meskipun variabel yang digunakan dalam penelitian ini persis dengan penelitian terdahulu, namun lokasi penelitiannya berbeda.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menguji pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merangkainya dalam kerangka konseptual berikut:



Gambar 2.1

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (sendiri-sendiri).

Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).

Gambar 2.1

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan pengaruh variabel independen (penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Oleh karena itu, untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya perlu adanya pengujian hipotesis dengan cara analisis data di lapangan. Dari latar belakang, rumusan masalah, dan kerangka teori di atas dapat dirumuskan dalam hipotesis berikut:

Hipotesis 1

Pengaruh penerapan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesisnya:

H₀: Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H_a: Penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 2

Pengaruh layanan e-Samsat perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesisnya:

H₀: Layanan e-Samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H_a: Layanan e-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Hipotesis 3

Pengaruh penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hipotesisnya:

H₀: Penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat secara simultan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

H_a: Penerapan sanksi perpajakan dan layanan e-Samsat secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor